



Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Dwi Rahayu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Anim Rahmayati, M.Si.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Devi Narulitasari, M.Si.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* namun sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Polanharjo. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat sebagian pemerintahan desa yang belum melakukan pemisahan wewenang dan tugas karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data. Populasi pada penelitian ini adalah 18 desa di kecamatan Polanharjo dengan sampel sebanyak 54 pegawai pemerintahan desa yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*.

Kata kunci : *fraud*, kompetensi aparatur pemerintah desa, sistem pengendalian internal

I. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (www.bpkp.go.id). Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dana desa dari APBN, kemiskinan tidak menurun signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa secara jumlah angka kemiskinan meningkat mencapai 27,76 juta orang

pada September 2016 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017 (ICW: 2018). Data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menunjukkan adanya kenaikan kasus korupsi dari tahun 2016-2017. Dilihat berdasarkan lembaga pemerintahan desa di tahun 2016 terdapat 62 kasus dengan 18 miliar kerugian negara di tahun 2017 terdapat 106 kasus dengan kerugian negara 33,6 miliar. Sedangkan dilihat berdasarkan anggaran desa di tahun 2016 terdapat 48 kasus dengan kerugian negara 10,4 miliar, di tahun 2017 terdapat 98 kasus dengan kerugian negara 39, 3 miliar ([www. antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)).

Di Indonesia *fraud* lebih dikenal dengan istilah korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, korupsi merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Karyono, 2013: 24-25).

Pada tahun 2015, Mantan Kepala Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Herman Sri Widodo menjadi tersangka kasus korupsi dana tukar guling tanah kas desa. Dengan penyalahgunaan wewenang menggunakan uang kas desa untuk kepentingan pribadi dalam kurung waktu anggaran tahun 2011, 2012, dan 2013 (tribunjateng.com). Tiga tahun kemudian, masih dalam kecamatan yang sama Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Wuryanto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memanipulasi laporan surat pertanggungjawab (SPJ) 2015 dan kini masih pada tahap penyidikan (jawapos.com).

Kajian yang dilakukan KPK tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan antara lain pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan diantaranya adanya potensi tumpang tindih wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, potensi *fraud* oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa, dll (www.kpk.go.id).

Penting kemudian untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa agar tidak terjadi *fraud* yang merugikan Negara. Pada dasarnya *fraud* terjadi disebabkan karena pengendalian internal lemah, pegawai yang tidak jujur dan tidak mempunyai integritas serta model manajemen sendiri yang pernah atau melakukan tradisi kecurangan (Amrizal, 2004). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan menjelaskan kompetensi

merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur sipil negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Penelitian Wardani dan Andryani (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Semakin dapat diandalkan laporan keuangan maka tingkat *fraud* semakin berkurang. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, penyuluhan ataupun diklat yang telah direncanakan. Dengan adanya kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi jumlah maupun kualitas dan penerapan sistem pengendalian internal akan mampu meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari tindakan kecurangan terlebih pengelolaan keuangan desa diawasi pemerintah pusat (Atmadja dan Saputra, 2017). Selain itu juga dapat dilakukan dengan merancang sistem pengendalian internal yang efektif, karena semakin efektif sistem pengendalian internal suatu instansi pemerintah maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi (Syarif, 2016).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Menurut Atmadja dan Saputra (2017) Sistem pengendalian internal pemerintah desa merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah kemudian diadopsi pemerintah desa untuk memberikan kepastian terkait kegiatan pemerintah yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang atau aturan yang berlaku. Unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian internal meliputi pemisahan tanggungjawab yang jelas dalam struktur organisasi, adanya wewenang dan jaminan perlindungan aset instansi, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas di setiap unit, tanggungjawab yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Bastian, 2007).

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data. Populasi

pada penelitian ini adalah 18 desa di kecamatan Polanharjo, Klaten. Sampel sebanyak 54 pegawai pemerintahan desa yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sample* maka kriteria penentuan sampel yang digunakan adalah :

1. Pihak pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan.
2. Pihak pemerintahan desa yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan.
3. Pihak pemerintahan desa yang berperan sebagai pengawas dan bertanggungjawab pelaksanaan program Desa.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Deskripsi Sampel

No	Nama Desa	Kades	Sekdes	Bendahara	Jumlah
1	Borongan	1	1	1	3
2	Glagah wangi	1	1	1	3
3	Janti	1	1	1	3
4	Jimus	1	1	1	3
5	Karandanglo	1	1	1	3
6	Kauman	1	1	1	3
7	Kebonharjo	1	1	1	3
8	Keprabon	1	1	1	3
9	Kranggan	1	1	1	3
10	Nganjat	1	1	1	3
11	Ngaran	1	1	1	3
12	Polan	1	1	1	3
13	Ponggok	1	1	1	3
14	Sidoharjo	1	1	1	3
15	Sidowayah	1	1	1	3
16	Turus	1	1	1	3
17	Wangen	1	1	1	3
18	Kapungan	1	1	1	3
	Total	18	18	18	54

Tabel 2.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan
Variabel Independen				
1.	Kompetensi aparatur pemerintah desa	Kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas (Atmadja dan Saputra, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan Kemampuan individu 2. Memahami proses dan prosedur akuntansi 3. Pelatihan yang teratur (Wardani dan Andriyani, 2017). 	1-8
2.	Sistem Pengendalian internal	Suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah daerah kemudian di adopsi pemerintah desa untuk tujuan keandalan laporan keuangan, efektif dan efisiensi operasi, dipatuhinya undang-undang, menjaga aset (Atmadja dan Saputra: 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan yang memadai 2. Pemisahan wewenang 3. Tindakan disiplin atas pelanggaran (Wardani dan Andriyani, 2017). 	9-13

Variabel dependen				
3.	Pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa	Berupaya untuk menghilangkan atau menekan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Amrizal, 2004)	1. Budaya jujur dan etika yang tinggi. 2. Tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan <i>fraud</i> . 3. Pengawasan komite audit (Atmadja dan Saputra, 2017)	14-22

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 20. Adapun model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan

Y: Pencegahan Kecurangan

α : Konsanta

X_1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa

X_2 : Sistem Pengendalian Internal

β_1 : Koefisien variabel X_1

β_2 : Koefisien variabel X_2

e : Error

III. Hasil dan Pembahasan

Tabel 3.1
Jumlah kuesioner yang kembali

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	54	100%
Kuesioner yang kembali	40	74%
Kuesioner yang tidak kembali	14	15%

Dari tabel 3.1 di atas menunjukkan sejumlah 14 kuesioner tidak kembali atau 15% dari jumlah total kuesioner yang disebar. Hal ini diakibatkan oleh keengganan beberapa perangkat desa untuk mengisi kuesioner, selain itu juga karena adanya kesibukan perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum selesai

serta banyaknya kegiatan baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh deskripsi mengenai responden sebagai berikut:

Tabel 3.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Kepala desa	12	30%
2	Sekretaris desa	11	27,5%
3	Bendahara	17	42,5%

Berdasarkan data yang diperoleh maka diketahui bahwa kepala desa dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, sekretaris desa berjumlah 11 orang, dan bendahara desa berjumlah 17 orang.

Tabel 3.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	40	29	40	33,98	3,332
Pengendalian	40	12	22	17,90	1,919
Pencegahan	40	28	45	36,15	3,348
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diperoleh informasi bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah desa yang diwakili dengan 8 item pertanyaan memiliki total jawaban terendah responden adalah netral dengan nilai minimum 29, nilai maksimum 40 yang berarti jawaban tertinggi responden adalah sangat setuju dengan rata-rata 33,98 yang artinya jawaban responden rata-rata setuju. Nilai standar deviasi 3,332 lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi dengan normal. Hal ini berarti kompetensi aparatur pemerintah desa penting untuk upaya pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Variabel sistem pengendalian internal yang diwakili dengan 5 item pertanyaan memiliki total jawaban terendah responden netral dengan nilai

minimum 12. Nilai maksimum dari responden adalah 22 yang berarti jawaban tertinggi responden adalah sangat setuju. Rata-rata 17,90 yang artinya jawaban responden rata-rata netral dengan nilai standar deviasi 1,919 di bawah nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi dengan normal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berperan penting dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi kendala dari pemerintahan desa yaitu kurang pegawai aparatur pemerintahan desa, sehingga adanya perangkapan tugas maupun jabatan.

Variabel pencegahan *fraud* yang diwakili dengan 9 item pertanyaan memiliki total jawaban terendah responden adalah tidak setuju, dengan nilai minimum 28. Nilai maksimum dari responden adalah 45 yang berarti jawaban tertinggi responden adalah sangat setuju dengan nilai rata-rata 36,15 yang artinya jawaban responden rata-rata setuju dengan nilai standar deviasi 3,348 di bawah nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi dengan normal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa penting dengan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa didukung dengan penerapan sistem pengendalian yang efektif.

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa

Keterangan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
K1	0,735	0,312	Valid
K2	0,728	0,312	Valid
K3	0,701	0,312	Valid
K4	0,657	0,312	Valid
K5	0,732	0,312	Valid
K6	0,706	0,312	Valid
K7	0,509	0,312	Valid
K8	0,631	0,312	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Keterangan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
SPI1	0,801	0,312	Valid
SPI2	0,848	0,312	Valid
SPI3	0,806	0,312	Valid
SPI4	0,313	0,312	Valid
SPI5	0,320	0,312	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Keterangan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pf1	0,615	0,312	Valid
Pf2	0,486	0,312	Valid
Pf3	0,591	0,312	Valid
Pf4	0,698	0,312	Valid
Pf5	0,510	0,312	Valid
Pf6	0,523	0,312	Valid
Pf7	0,405	0,312	Valid
Pf8	0,666	0,312	Valid
Pf9	0,375	0,312	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018

Berdasarkan hasil uji validitas variabel sistem pengendalian internal pada tabel 4.4 ; 4.5 ; dan 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dimana r_{tabel} 0,312, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap item pernyataan pada kuesioner penelitian mampu dan layak digunakan untuk

mengukur variabel kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal.

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi aparatur pemerintah desa	0,765	Reliabel
Sistem pengendalian internal	0,756	Reliabel
Pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa	0,725	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018

Dari ketiga variabel diatas berdasarkan uji reliabilitas di dapatkan informasi bahwa nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Artinya semua jawaban responden sudah konsisten dalam menjawab setiap item pertanyaan yang mengukur masing-masing variabel.

Tabel 3.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,500 ^a	,250	,209	2,977

a. Predictors: (Constant), Pengendalian, Kompetensi

Sumber : Data diolah SPSS 20, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 3.8 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* 0,209 atau 20,9 %. Hal ini berarti kemampuan variabel independen kompetensi aparatur pemerintah desa, sistem pengendalian internal dalam menjelaskan variabel dependen pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa wilayah Polanharjo sebesar 20,9 % sisanya 79,1 % dipengaruhi variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

Tabel 3.9
Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,771	5,250		4,338	,000
Kompetensi	,604	,178	,601	3,388	,002
Pengendalian	-,400	,310	-,229	1,290	,205

a. Dependent Variable: Pencegahan

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2018

Berdasarkan hasil uji regresi hasil pada tabel 4.13 diatas maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 22,771 + 0,604 X_1 - 0,400 X_2$$

Tabel 3.10
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,771	5,250		4,338	,000
Kompetensi	,604	,178	,601	3,388	,002
Pengendaliau	-,400	,310	-,229	-1,290	,205

a. Dependent Variable: Pencegahan

Sumber: Diolah dari SPSS 20, 2018

Berdasarkan tabel 3.10 hasil uji hipotesis diatas dapat dijelaskan:

Variabel kompetensi aparatur pemerintah desa memiliki nilai signifikasansi 0,002, nilai tersebut dibawah 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,388 > 1,68595$). Hal ini berarti variabel kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2017); Wardani dan Andriyani (2017); Windari dan Juliarsa (2016);

Huslia, Islanuddin dan Syah (2015), yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Spancer & Spencer (1993) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar yang dimiliki seorang individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam pekerjaan.

Dengan Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban ditingkat keuangan desa sehingga segala bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari kecurangan *fraud* (Atmadja dan Saputra, 2017).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa perangkat desa terkait kemampuan individu dalam memahami proses dan prosedur akuntansi belum sepenuhnya mengerti apalagi sekarang menggunakan sistem keuangan desa dimana sistem ini mirip dengan pemerintahan kabupaten sehingga terkadang memiliki kendala tersendiri. Akan tetapi perangkat desa menyadari sepenuhnya bahwa dengan sistem keuangan desa akan memberi kemudahan untuk dikemudian hari.

Guna untuk mengantisipasi kendala yang di hadapi perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban maka diadakan pelatihan baik dari pemerintahan daerah terkadang juga dilakukan secara swadaya untuk pemerintahan desa tertentu, selain itu dari pemerintahan daerah juga memberikan fasilitas pendamping desa yang akan membantu ketika mengalami kesulitan.

Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikasansi 0,205, nilai tersebut dibawah 0,05 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ (nilai -1,290 < 1,68595). Hal ini berarti variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2017); Prawira, Herawati, dan Darmawan (2014); Soleman (2013); Syarif (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud*. Semakin efektif sistem pengendalian internal maka tingkat kecurangan akan semakin menurun. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Polanharjo. Hal ini diakibatkan oleh sebagian pemerintahan desa belum menerapkan pemisahan wewenang dan tugas secara tepat hal ini karena jumlah sumber daya manusia yang masih kurang. Dalam upaya pencegahan *fraud* yang diukur dari budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*, pengawasan komite audit, telah dilakukan dengan baik termasuk dengan melakukan rotasi

jabatan sesuai komando dari pemerintahan daerah dan penggunaan sistem yang menggunakan *password*. Tetapi masih terjadi tindakan *fraud* pada dua desa di pemerintahan Polanharjo.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Polanharjo dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Polanharjo.

Keterbatasan

Sampel penelitian hanya dilakukan di pemerintahan desa di kecamatan Polanharjo sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. Variabel yang digunakan hanya kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi variabel pencegahan *fraud*.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintahan desa serta penggunaan variabel lain yang mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Daftar Pustaka

- Amrizal. (2004). *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*
- Arifin, M Zainal. (2015). Matan Kades Sidoharjo Pasrah divonis 2 tahun Penjara. *Tribunjateng.com*. Diunduh tanggal 13 Mei 2018.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga dan Komang Adi Kurniawan Saputra. (2017). Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 12, No. 1, 11-26.
- Bastian, Indra. (2007). *Sistem akuntansi sektor publik edisi dua*. Jakarta: Salemba empat.
- Bpkp. Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Good Government. www.bpkp.go.id. Vol XXII. ISSN 0854-0519.

- Deputi KPK. (2015). Laporan hasil kajian pengelolaan keuangan desa alokasi dana desa dan dana desa. www.kpk.go.id.
- Huslina, Islahuddin dan Syah. (2015). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Magister Akuntansi*. Volume 4. No 1.
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun 2016. www.antikorupsi.org. Diunduh tanggal 13 Mei 2018.
- Karyono. (2010). *Forensic Kecurangan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan.
- Prawira, Darma., Herawati, dan Darmawan. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program SI*. Vol. 3 No. 1.
- Soleman, Rusman. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *JAAI*. Vol.1.
- Syarif, Randy Muqti. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, Peranan Auditor Internal Dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon*. Vol. 3 No. 1.
- Wicaksono, Bayu. (2018). Seorang Kades di Klaten Tersandung SPJ Fiktif. <http://www.jawapos.com/radarsolo/rcad/2018/02/08/47534/seorang-kased-di-klaten-tersandung-spj-fiktif>. di unduh Minggu 13 Mei 2018.
- Winasari dan Juliarsa. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Mencegah Kecurangan pada BPR di Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Akuntansi*. ISSN 2302-8556. Volume 17.